



PUTUSAN

No 66/ PID.B / 2013 / PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa;-

Nama : I KETUT LIU ; -----

Tempat lahir : Metra Kelod ;-----

Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1970 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kewarganegaraan :-----

Indonesia ;

Tempat

Tinggal-----

:-----

Banjar Metra Kelod, Desa Yangapi,
Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;-

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara oleh ; ---

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013;-----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 26 september 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Telah membaca :

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Bangli tanggal 26 September 2013, Nomor 66 / Pen.Pid / 2013 / PN.BLI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli tanggal 30 September 2013 Nomor 66/ Pen.Pid / 2013 / PN.BLI tentang Penetapan Hari Sidang ;

3. Bekas perkara atas nama terdakwa I KETUT LIU beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 7 Nopember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I KETUT LIU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT LIU oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan, dikurangkan seluruhnya bulan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

 - Uang tunai Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

 -
 - 1 (satu) buah buku sebagai rekapan, 1 (satu) buah bolpoin, 2 (dua) lembar syair dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 September 2013 Nomor Register Perkara PDM - 27 / BNGLI / 09 / 2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I KETUT LIU pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Br. Metra Kelod, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa berawal ketika terdakwa menjual togel jenis TSSM kepada masyarakat Br. Metra Kelod, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dengan cara para pemasang datang kerumah terdakwa di Br. Metra Kelod, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli untuk memasang nomor togel jenis TSSM, kemudian terdakwa merekap nomor yang dipasang tersebut, setelah itu pada sekitar pukul 19.00 wita terdakwa memberitahukan nomor atau angka yang keluar kepada para pemasang, bagi pemasang yang nomor atau angka pasangannya keluar cocok dengan angka yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan pembayaran yakni yang memasang 2 (dua) angka mendapat pembayaran sebesar 60 kali dari nilai pasangan atau taruhannya sedangkan yang memasang 3 (tiga) angka mendapatkan pembayaran 350 kali dari nilai pasangan atau taruhannya;
- Bahwa terdakwa dalam menjual togel jenis TSSM tersebut tidak memiliki ijin dan untuk memenangkan togel jenis TSSM tersebut tidak ada cara-cara tertentu tetapi hanya berdasarkan pada keberuntungan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasib baik dari masing-masing pemasang tersebut ;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar pukul 15.00 wita ketika terdakwa sedang menerima pemasangan togel jenis TSSM dari I WAYAN SANTIKA DEWI yang saat itu datang kerumah terdakwa untuk memasang Togel jenis TSSM yakni nomor /angka 68X4, 77X15, 35X10, 20X10, 22X10, 99X15, 251X10, kemudian I WAYAN SANTIKA DEWI membayarkan uang taruhannya kepada terdakwa sebesar Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa merekap nomor atau angka yang dipasang tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat [1] ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu ;

- 1 I WAYAN SUARJAYA (saksi disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menerima pasangan togel pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar pukul 15.00 wita di rumah milik terdakwa di Banjar Metra Kelod, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian bersama teman-teman busur selama 3 (tiga) bulan ;

- Bahwa setibanya saksi di rumah terdakwa ternyata benar saksi menemukan terdakwa sedang menerima pasangan togel dari penggemar pasangan togel ;

- Bahwa saat saksi memeriksa buku yang dibawa oleh terdakwa, ternyata berisi ada catatan nomor pasangan togel ;

- Bahwa saat saksi interogasi terdakwa, terdakwa mengakui terus terang telah melakukan kegiatan menerima nomor pasangan togel dengan menggunakan uang taruhan ;

- Bahwa saat pertama kali melakukan penangkapan saksi bersama 2 (dua) orang kemudian saksi menelepon 2 (dua) orang teman lagi untuk datang ke lokasi penangkapan ;

- Bahwa tujuan saksi menelepon 2 (dua) orang lagi tersebut untuk minta pertolongan demi keamanan ;

- Bahwa saksi sudah mempunyai surat tugas saat melakukan penangkapan ;

- Bahwa setelah terdakwa dibawa ke Polres Bangli saksi sempat menanyakan kepada terdakwa kepada siapa terdakwa menyettor nomor pasangan togel, terdakwa menjawab menyettor ketempat Pak Polos yang beralamat di Br/Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;-----

- Bahwa barang bukti yang disita kemudian diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) buah buku sebagai rekapan, 1 (satu) buah bolpoin, 2 (dua) lembar syair dan uang tunai sejumlah Rp. 74.000,- (tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku sebagai rekapan didalamnya tidak ada nama pemasang hanya ada catatan nomor pemasang togel ; ----

- Bahwa terdakwa menerima nomor pasangan togel tidak ada ijinnya karena perbuatan tersebut dilarang ;

- Bahwa permainan nomor pasangan togel dengan menggunakan uang taruhan dilarang karena menguntungkan diri sendiri dan tidak ada ijinnya ;

- Bahwa saksi tidak menemukan barang bukti lain seperti handphone ; ---

- Bahwa Pak Polos belum pernah dilidik dan hanya sebagai saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. I WAYAN SANTIKA DEWI (saksi di sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa yaitu kakak saksi telah ditangkap oleh polisi karena terdakwa telah menggelar togel jenis TSSM dengan menggunakan uang taruhan berasal dari istri saksi ; -----

- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membeli nomor pasangan togel sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) tetapi saksi lupa kapan membeli ;

- Bahwa saksi belum pernah mengalami kemenangan saat memasang nomor pasangan togel karena belum sempat diumumkan oleh terdakwa, terdakwa sudah ditangkap oleh kepolisian ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa ada orang datang membeli nomor pasangan togel ke tempat terdakwa atau tidak karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pulang dari kerja sebagai kuli bangunan saksi langsung pergi menyabit sampai jam 18.00 wita ;

- Bahwa uang barang bukti sebesar Rp. 74.000,- (ujuh puluh empat ribu rupiah) adalah milik saksi sebagai pembayaran pembelian kupon togel ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa gambar syair ;--
- Bahwa cara saksi membeli nomor pasangan togel dari terdakwa adalah nomor pasangan togel yang saksi pasang sudah sesuai dengan buku rekapan terdakwa dan saksi langsung membayar dengan harga Rp. 74.000,- (ujuh puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membeli nomor pasangan togel ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa mencatat nomor pasangan togel yang dibeli oleh saksi ke dalam buku rekapan didepan rumahnya ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah tahu bagaimana bisa memasang nomor pasangan togel kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

- 3 I NYOMAN ARDIKA (saksi di sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa walaupun tinggal 1 (satu) desa ;

- Bahwa saksi tidak ikut ditangkap dan hanya dimintakan keterangan oleh Polisi dan yang membawa saksi ke kantor polisi adalah pak polisi;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah kerjasama mengenai judi togel karena saksi tidak pernah mengenal judi togel ;-----
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah buruh yang mengantar pupuk kandang ke Kintamani ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Polos di Yangapi ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi 3 tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-----

4 I NYOMAN WIRAWIRAWAN (saksi di sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menerima pasangan togel pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar pukul 15.00 wita di rumah milik terdakwa di Banjar Metra Kelod, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian bersama tim buser dan ternyata benar terdakwa sedang menerima nomor pasangan togel dari penggemar pasangan togel tersebut ;-----
- Bahwa saksi melakukan penggerebekan bersama 4 (empat) orang buser Polres Bangli ;-----
- Bahwa saksi tidak sempat melihat terdakwa merekap nomor pasangan togel ;-----
-
- Bahwa saat saksi memeriksa buku yang dibawa oleh terdakwa ternyata benar terdapat catatan rekapan nomor pasangan togel tersebut ;-----
- Bahwa saat saksi interogasi terdakwa, terdakwa mengakui terus terang telah melakukan kegiatan menerima nomor pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel dengan menggunakan uang taruhan ;

- Bahwa saksi melakukan penyelidikan dan menginterogasi terdakwa sekitar 2 (dua) jam ;

- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) buah buku sebagai rekapan, 1 (satu) buah bolpoin, 2 (dua) lembar syair dan uang tunai sejumlah Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bangli ;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menyeter hasil nomor pasangan togel kepada Pak Polos ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi 4 tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut ;

TERDAKWA I KETUT LIU ;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh kepolisian karena menerima nomor pasangan togel TSSM pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah milik terdakwa di Banjar Metra Kelod, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;--
- Bahwa cara terdakwa menerima nomor pasangan togel TSSM melalui ada yang datang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa pemasang mengetahui jika terdakwa menjual nomor pasangan togel karena terdakwa yang menceritakan di jalan kepada masyarakat penggemar togel jika terdakwa menjual nomor pasangan togel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya menerima pasangan 2 (dua) saja ;

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui jika menerima pasangan togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah dilarang;-
- Bahwa pemasang kadang-kadang ada yang melihat dulu baru memasang nomor togel namun kebanyakan pemasang sudah membawa nomor pasangan togel sendiri jadi tidak melihat syair dulu ; -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa menerima nomor pasangan togel sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) dan waktu itu yang memasang adalah adik terdakwa bernama saksi I WAYAN SANTIKA DEWI ;

- Bahwa cara permainan togel jenis TSSM adalah para pemain memasang nomor datang ke rumah terdakwa dan terdakwa lalu mencatat nomor tersebut kedalam buku rekapan yang ditulis oleh terdakwa sendiri, nilai pasangan setiap nomor harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya terdakwa menanyakan nomor yang keluar kepada masyarakat penggemar togel , nomor yang keluar tersebut akan dicocokkan dengan nomor para pemasang apabila nomor yang keluar tidak cocok dengan nomor pemasang dikatakan kalah, apabila nomornya cocok dengan nomor yang keluar dikatakan menang, pemenang yang memasang 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mendapat angka-angka yang keluar karena terdakwa mendengar informasi dari masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan nomor pasangan togel terdakwa melawan sendiri dan tidak menyettor kepada orang lain ;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Pak Polos yang berasal dari Banjar Yangapi ;

- Bahwa permainan togel TSSM bersifat untung-untungan ;

- Bahwa terdakwa tidak ijin untuk menerima nomor pasangan togel ; -----
- Bahwa terdakwa menjual nomor pasangan togel sudah 4 (empat) hari ; -
- Bahwa pendapatan terdakwa dalam menjual nomor pasangan togel selama 4 (empat) hari adalah hari I mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), hari II mendapat Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), hari III mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hari IV mendapat Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----
- Bahwa semua barang bukti yang telah diajukan ke persidangan adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

- Uang tunai sebesar Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) ; --
- 1 (satu) buah buku sebagai rekapan ;

- 1 (satu) buah bolpoin ;

- 2 (dua) lembar syair ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap secara lengkap termuat menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh kepolisian karena terdakwa menerima pasangan togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah milik terdakwa di Banjar Metra Kelod, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa cara terdakwa menerima pasangan togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu pembeli datang langsung ke rumah milik terdakwa ; -----
- Bahwa cara menentukan menang dan kalah dalam permainan kartu togel jenis TSSM adalah apabila angka pasangan cocok dengan angka yang keluar hari itu jika pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah apabila angka yang tidak cocok maka pemain dinyatakan kalah maka uang pasangan menjadi milik terdakwa sedangkan bagi pemain yang menang, terdakwa sendiri yang akan memberikan uang kemenangan tetapi terdakwa hanya menerima 2 (dua) angka saja ; -----
- Bahwa peran terdakwa adalah terdakwa melawan sendiri dan tidak menyetorkan ke orang lain ; -----
- Bahwa untuk mengetahui nomor pasangan togel yang keluar sekitar berasal informasi dari masyarakat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari permainan togel jenis TSSM yang digelar oleh terdakwa bersifat untung-untungan ;

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor pasangan togel jenis TSSM tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang mengandung unsur-unsur ;

1. Unsur barang siapa ; -----

2. Unsur tanpa mendapat ijin ; -----

3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I KETUT LIU sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi ;

2. Unsur tanpa mendapat ijin ;

Menimbang bahwa menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang unsur tanpa mendapat ijin menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai ijin dari kekuasaan yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena menerima pasangan togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar pukul 15.00 wita di rumah milik terdakwa di Banjar Metra Kelod, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dan terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijin dari aparat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan togel jenis TSSM sehingga bertentangan dengan hukum dan terdakwa juga sudah mengetahui segala bentuk perjudian dilarang oleh Pemerintah, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur “tanpa mendapat ijin” telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi ;

3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku dalam melakukan perbuatan bukan merupakan suatu kealpaan melainkan pelaku mengetahui dan menghendaki apa yang diperbuatnya serta mengetahui akibatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang berkaitan dengan perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi berarti tiap-tiap permainan yang ada pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang pada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan permainan togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar pukul 15.00 wita di rumah milik terdakwa di Banjar Metra Kelod, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dimana terdakwa menggelar permainan togel jenis TSSM dengan cara menerima pembeli secara langsung di rumah terdakwa dan menyiapkan sarana permainan judi berupa 1 (satu) buah buku sebagai rekapan, 1 (satu) buah bolpoin serta 2 (dua) lembar syair ; ---



Menimbang, bahwa cara untuk menentukan menang dan kalah dalam permainan togel jenis TSSM yang digelar oleh terdakwa adalah apabila angka pasangan cocok dengan angka yang keluar hari itu jika pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan angka yang tidak cocok maka pemain dinyatakan kalah maka uang pasangan menjadi milik terdakwa sedangkan bagi pemain yang menang, terdakwa sendiri yang akan memberikan uang kemenangan sedangkan terdakwa hanya menerima 2 (dua) angka saja; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, nomor yang dijual oleh terdakwa untuk kemudian dipertaruhkan oleh pembeli dengan cara menebak-nebak belaka dengan harapan akan cocok dengan nomor yang keluar, adalah permainan untung-untungan saja, sehingga permainan tersebut bisa diklasifikasikan sebagai permainan judi. Disamping itu terdakwa melawan sendiri dan tidak menyetorkan ke orang lain dalam menjual togel jenis TSSM menyadari akan memperoleh keuntungan apabila tebakan pembeli cocok dengan nomor yang keluar, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas ternyata semua unsur yang terkandung dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim telah memperoleh bukti bahwa terdakwa bukanlah orang yang kurang sehat akal, pikiran atau jiwanya hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepadanya secara jelas dan runtut, karenanya tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dipakai sebagai hal-hal yang merupakan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa telah terbukti dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;--

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki kelakuannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan maupun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan serta mengingatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi yang terutama sekali adalah untuk memperbaiki/*merehabilitasi*, *edukasi* dan *motivatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan *prefensi* bagi masyarakat lainnya

agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka diharapkan pidana yang akan dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan terdakwa dari perbuatannya yang telah melanggar hukum. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan sesuai dengan surat perintah / penetapan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa dalam status penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa ;

- Uang tunai sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) ; ----

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan maka harus dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah buku sebagai rekapan ;

- 1 (satu) buah bolpoin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar syair ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi maka harus untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I KETUT LIU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi " ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa ;

- Uang tunai sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) Dirampas untuk negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku sebagai rekapan ;
- 1 (satu) buah bolpoin ;
- 2 (dua) lembar syair ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2. 000 -
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 oleh kami REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, I MADE ADITYA NUGRAHA, S.H., M.H. dan SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu I MADE SUNARPA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh I WAYAN GENIP, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli dan terdakwa ; -----

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

Ttd.

I MADE ADITYA NUGRAHA,S.H.,M.H.

Ttd.

SARI CEMPAKA RESPATI,S.H., M.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

REDITE IKA SEPTINA,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

I MADE SUNARPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)